

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT

Jl. Neniari, Telp/Fax (0911) 361557

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR: KEP- 08 / Q.1.16 / CP.1 / 06 / 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang

- a. Bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi dalam penyusunan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan dan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, maka perlu dibentukk Tim Pelaksana AKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN

BARAT TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat

Tahun 2024.

KEDUA : Para Pejabat yang ditunjuk sebaimana tersebut adalah Tim Pelaksana

Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Seram

Bagian Barat

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT,



BAMBANG TUTUKO, S.H., M. H

Jaksa Utama Pratama NIP. 19661230198903100

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
- 7. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Seram Bagian Barat

Nomor :KEP- 08 /Q.1.16/CP.1/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BAMBANG TUTUKO, S. H.,M. H	Kepala Kejaksaan	Penanggung Jawab
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Negeri Seram Bagian	
	Nip. 196612301989031002	Barat	
2	WILLIAM JAKSON LUMAMULY,	Kepala Sub Bagian	Ketua
	S. H	Pembinaan	
	Madya Wira TU (III/c)		
	Nip. 197606152005011009		
3	ANITA WATTIMENA, A. MD.,S.H	Fungsional Analisis	Sekretaris
		SDM Aparatur Ahli	
		Pertama	
4	FRENGKY ANDRI PUTRA, S. H	Kepala Seksi	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	Intelijen	
	Nip. 1989091320140310020	-	
5	SRIWATI ASIS PAULUS, S. H	Kepala Seksi Tindak	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	Pidana Umum	
	Nip. 198211232008121002		
6	SUDARMONO TUHULELE, S. H	Kepala Seksi Tindak	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	Pidana Khusus	
	Nip. 198304082008121001		
7	FADHIL RAZIEF	Kepala Seksi Perdata	Anggota
	HERTADAMANIK, S. H	dan Tata Usaha	
	Jaksa Pratama (III/c)	Negara	
	Nip. 199201142014031001		
8	ANDI ICHLAZUL AMAL, S. H	Kepala Seksi	Anggota
	Ajun Jaksa (III/b)	Pengelolaan Barang	
	Nip. 199001302015021001	Bukti dan Barang	
		Rampasan	
9	HEAVENLLY MUSKITTA, A. MD	Bendahara	Anggota
	Muda Wira TU (III/b)		
	Nip. 198701102009121003		
10	MAMAN SANJAYA	Pengelola	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	Penanganan Perkara	
	Nip. 199705032024041001		
11	MOCH. IMRON, S. H	Analis	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	Penuntutan/Calon	
	Nip. 199811032024041001	Ajun Jaksa Madya	
12	IKHSAN AL QODRISYAH	Pengawal Tahanan	Anggota
	Yuana Darma (II/a)		
	Nip. 199804222024041002		

13	KHRISNA	Pengelola	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	Penanganan Perkara	
	Nip. 200005302024041001		
14	ANDI MUHAMMAD THORIQ, S. H	Analis	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	Penuntutan/Calon	
	Nip. 199909062024041002	Ajun Jaksa Madya	
15	EKO PRAKOSO, A. MD	Petugas Barang Bukti	Anggota
	Madya Darma (II/c)		
	Nip. 199205312024041001		

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT,



BAMBANG TUTUKO, S.H., M. H

Jaksa Utama Pratama NIP. 19661230198903100